

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SESAJEN
PENDHEMAN SEBELUM PELAKSANAAN
PERNIKAHAN**

**(Studi di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Bidang Ilmu Syari'ah**

Oleh

Pramudya Arief Wicaksono

NPM : 1721040029



Progam Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al – Syakhsiyyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SESAJEN
PENDHEMAN SEBELUM PELAKSANAAN
PERNIKAHAN**

**(Studi di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Bidang Ilmu Syari'ah**



Progam Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al – Syakhsiyyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023M**

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini melatar belakangi bahwa sebagian masyarakat di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan masih melaksanakan tradisi *Pendheman* sebelum pelaksanaan pernikahan. Tradisi sesajen *Pendheman* sebelum pelaksanaan pernikahan biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat Marga Agung sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur serta meneruskan tradisi yang diwariskan oleh para nenek moyang mereka. Masyarakat Desa Marga Agung yang melaksanakan tradisi sesajen *Pendheman* meyakini bahwa dengan melakukan tradisi sesajen *Pendheman* dapat mendatangkan suatu keberkahan dan kebaikan untuk keluarganya, baik dalam pelaksanaan pernikahannya maupun dalam membangun bahtera rumah tangga yang akan dijalani.

Dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana praktik sesajen *pedheman* sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Marga Agung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian sesajen *pedheman* sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Marga Agung. Sehingga tujuan penelitian untuk mengetahui praktik sesajen *Pendheman* pada masyarakat sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Marga Agung serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian sesajen *Pendheman* pada masyarakat sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Marga Agung. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) menggunakan metode kualitatif. Prosedur pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menentukan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan hasil subjek penelitian adalah tokoh adat dan 5 pasang pengantin yang telah melaksanakan tradisi sesajen *Pendheman*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi sesajen *Pendheman* sebelum pelaksanaan pernikahan dilaksanakan untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu dan sebagai penghormatan bagi para leluhur serta mengharapkan keberkahan dan kelancaran dalam pelaksanaan pernikahan. Proses pelaksanaan sesajen *Pendheman* di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan dengan menanam beberapa bahan

yang digunakan dalam sesajian di berbagai tempat seperti didapur, dipojok-pojok rumah, sumur dan dibawah tempat tidur sebelum pelaksanaan pernikahan. Tinjauan hukum Islam tentang adat sesajian yang digunakan pada pelaksanaan pernikahan di Desa Marga agung Kecamatan Jati Agung dari sudut pandang ‘*Urf* yaitu termasuk dalam ‘*Urf Fasid* karena terdapat unsur keyakinan akan terjadinya sesuatu terhadap ada atau tidaknya adat sesajian itu, maka termasuk hal yang mistik yang bisa berakibat pada aqidah yang jelas termasuk kepada perkara yang dilarang.

Kata Kunci : Hukum Islam, Sesajian Pendheman, Pernikahan



ABSTRACT

The research in this thesis is the background that some people in Marga Agung Village, Jati Agung District, South Lampung Regency still carry out the Pendheman tradition before the wedding. The tradition of offering Pendheman before the wedding is usually carried out by some of the people of the Agung clan as a form of respect for their ancestors and to continue the traditions passed down by their ancestors. The people of Marga Agung Village who carry out the Pendheman offering tradition believe that by carrying out the Pendheman offering tradition it can bring a blessing and goodness to their family, both in the implementation of their marriage and in building a household ark that will be undertaken.

This research raises the formulation of the problem, namely how the practice of offering pedheman before the implementation of marriage in Marga Agung Village and how Islamic law reviews the giving of pedheman offerings before the implementation of marriage in Marga Agung Village. So the purpose of this study is to find out the practice of offering Pendheman to the community before the implementation of marriage in Marga Agung Village and to find out the review of Islamic law on giving Pendheman offerings to the community before the implementation of marriage in Marga Agung Village. This research is included in the type of research field research (field research) using qualitative methods. Data collection procedures using the method of observation, interviews and documentation. In determining the subjects in this study using purposive sampling technique with the results of the research subjects were traditional leaders and 5 pairs of brides who had carried out the tradition of offering Pendheman offerings.

The results of this study indicate that the tradition of offering Pendheman before the implementation of the wedding is carried out to preserve the customs of the former people and as a tribute to the ancestors and to hope for blessings and smoothness in the implementation of the marriage. The process of carrying out the Pendheman offerings in Marga Agung Village, Jati Agung District, South Lampung Regency is carried out by planting several materials

used in offerings in various places such as in the kitchen, in the corners of the house, wells and under the bed before the wedding. A review of Islamic law regarding the custom of offerings used in the implementation of marriages in Marga Agung Village, Jati Agung District, from the point of view of 'Urf, which is included in 'Urf Fasid, because there is an element of belief that something will happen to the presence or absence of customary offerings, it is a mystical thing that can result in clear aqidah including things that are prohibited

Keywords : Islamic Law, Pendheman offerings, Marriage



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pramudya Arief Wicaksono

NPM : 1721040029

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sesajen *Pendheman* Sebelum Pelaksanaan Pernikahan (Studi Di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Mei 2023

Penulis



Pramudya Arief Wicaksono

NPM. 1721040029



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sesajen
Pendheman Sebelum Pelaksanaan Pernikahan
(Studi Di Desa Marga Agung Kecamatan Jati
Agung Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : Pramudya Arief Wicaksono

NPM : 1721040029

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al – Syakhsiyah)


Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015


Hasanuddin Muhammad, M.H.
NIP. 199111172019031018

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH


Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sesajen *Pendheman* Sebelum Pelaksanaan Pernikahan (Studi Di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”, disusun oleh, Pramudya Arief Wicaksono, NPM: 1721040029, Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Al-Syakhsiiyyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 06 Juni 2023

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I. 

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H. 

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. 

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. 

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H. 

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۗ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ

يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”

(QS. An-Nisa' Ayat 48)¹



¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2010).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulisan skripsi ini telah selesai. Dengan bangga, sebuah karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, bapak yang sangat hebat dan luar biasa bapak Drs. Yogi Ardianto yang sangat berjasa dalam proses perjalanan hidupku yang tidak pernah lelah untuk mendampingi setiap langkahku hingga aku bisa mencapai titik ini, dan Ibu Rini Sariningsih Astuti yang telah menyayangi, mengasihi, dan mendidik saya, serta senantiasa selalu mendampingi dan mendoakan saya untuk meraih kesuksesan.
2. Adik-adikku Dyah Putri Yorizqi, Dianadya Tri Indah Rahajeng, Annisa Nur Naili yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam kondisi senang maupun susah.
3. Keluarga besar yang selalu membantuku, mendukung setiap langkahku, dan selalu mendampingi dan memotivasiku, dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi.
4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak mengajarkan saya untuk belajar berfikir dan bertindak lebih baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama Pramudya Arief Wicaksono lahir pada tanggal 08 Mei 1998 di Bandar Lampung yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara, yang terlahir dari pasangan Bapak Drs. Yogi Ardianto dan Ibu Rini Saringsih Astuti.

Penulis memulai pendidikannya di TK Bratasena 1 pada tahun 2003 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Bratasena Adiwarna dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013 kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah atas di SMK Trisakti Bandar Lampung lulus pada tahun 2016.

Selama menjadi peserta didik penulis aktif dalam berbagai kegiatan seperti Taekwondo, Pramuka, serta mengikuti berbagai perlombaan. Pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswi di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Al-Syakhsiyah*).

Pada tahun 2020 penulis telah mengikuti KKN-DR (Kuliah Kerja Dari Rumah) di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame. Kemudian penulis juga telah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di KUA Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Sesajen *Pendheman* Sebelum Pelaksanaan Pernikahan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Sholawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbinganpl sa maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan bapak Dr. Eko Hidayat, S. Sos., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. Selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk selalu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu nya dengan ikhlas.
6. Ayah Drs. Yogi Ardianto dan Ibuku tersayang Rini Sariningsih Astuti serta Adik-adikku terima kasih yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, do'a, dan dukungan baik moril maupun materil.

7. Teman-teman seangkatan Tahun 2017 semua yang sudah kasih dukungan moril maupun materil. Terimakasih atas segala tegur sapa yang hangat, senyum tulus serta canda tawa yang megakrabkan, semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk belajar di lembaga pendidikan ini
9. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya untuk melakukan semua kerja keras ini dan melewati semua ujian sampai dengan detik ini.

Bandar Lampung, 06 November 2022



Pramudya Arief Wicaksono
NPM. 1721040029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Masalah	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan	17
1. Pengertian pernikahan	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	18
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	23
4. <i>Walimatul 'Urs</i>	25
B. Tradisi.....	32
1. Pengertian Tradisi	32
2. Fungsi Tradisi	36
3. Macam – Macam Tradisi	37
4. <i>'Urf</i>	38
C. Sesajen.....	45
1. Pengertian Sesajen	45

2. Hukum dan Dasar Sesajen	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	58
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Praktik Sesajen <i>Pedheman</i> Sebelum Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Desa Marga Agung	67
B. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian sesajen <i>pedheman</i> sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Marga Agung	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi	74
DAFTAR RUJUKAN.....	77
LAMPIRAN.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya Ilmiah, untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, adapun judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen *Pendheman* Sebelum Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Dengan judul tersebut maka istilah – istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹
2. Hukum Islam adalah sistem kaidah – kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²
3. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.³
4. Sesajen *Pendheman* adalah sesaji yang ditimbun. Sesaji *Pendheman* dimaksudkan untuk menolak hal-hal jahat seperti guna-guna atau tenung. *Empluk* atau tempat sesaji untuk Sesaji *Pendheman* itu berisi ikan asin (*gereh petek*), kacang hijau, kedelai, telur ayam kampung mentah, biji kemiri, gantal-gulungan daun sirih-, minyak dan air yang dicampur dengan persentase pencampurannya masing-masing setengah botol.

¹ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 276.

² Ibid.

³ Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1954), 103

Setelah semuanya sudah komplit maka sesaji tersebut ditanam di muka pintu utama, di muka dapur dan perempatan jalan.⁴

5. Adat Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa khususnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah-DIY, dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan.⁵

B. Latar Belakang

Al – Quran telah menyatakan hidup berpasang – pasangan atau hidup berjodoh – jodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT termasuk manusia. Pasal 1 undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam pasal 2 menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon gholdzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.⁶

Pada prinsipnya untuk melaksanakan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ada 5 rukun yang harus di penuhi yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kobul, artinya perkawinan atau pernikahan sudah dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila rukun diatas sudah dipenuhi. Namun dalam pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

⁴ Dato Paduka Haji Ahmad bin Kadi, *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, (Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003), 2337.

⁵ Sri Wintala Achmad, *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*, (Yogyakarta: Araska, 2017), 15.

⁶ Abdul Rahman ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-4, hlm.12

menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu”. Dan dalam ayat 2 menyebutkan “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”.⁷ Sehingga perkawinan atau pernikahan yang dianggap sah menurut hukum.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarganya.⁸ Selain itu Tujuan dari perkawinan itu sendiri diantaranya adalah untuk melestraikan keturunan. Pasangan suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ideide yang pernah tertanam dalam jiwa suami istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

⁷ Undang – Undang Kompilasi Hukum Islam, 3

⁸ Ibid

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan, supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya. Selain bertujuan untuk melestrakan keturunan, pernikahan juga bertujuan untuk kebahagiaan di dunia hingga ke akhirat. Kebahagiaan yang menjadi tujuan bersama inilah yang pada akhirnya menyatukan perbedaan latar belakang dan watak antara seorang laki-laki dan perempuan.⁹

Islam datang untuk mencapai tujuan dari perkawinan diatas dengan salah satu visinya yaitu hukum perkawinan. Segala sesuatu yang menunjang dan menuntut sebuah perkawinan kearah yang lebih baik dan sesuai harapan, diatur dalam hukum perkawinan islam. Indonesia adalah Negara yang dibangun oleh pilar – pilar keragaman, baik itu etnik, budaya, adat, maupun agama. Untuk yang terakhir, agama di Indonesia hadir dan berkembangdengan segala norma yang mengikat pada setiap penganutnya. Selanjutnya, norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat.¹⁰

Berangkat dari keberagaman etnik, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini tradisi – tradisi tersebut.¹¹ Ajaran animisme dan dinamisme sebagai akar spiritualitasnya, dan hukum adat sebagai pranata kehidupan sosoal mereka. Seni tradisi merupakan ekspresi cipta, karya dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (*Local Wisdom*). Berdasar hal tersebut, tradisi yang telah “membudaya” tidak bisa terbentuk dengan sendirinya, terdapat gabungan kearifan lokal dan religiusitas agama. Sebab agama dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, karena pada keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, sedangkan kebudayaan dapat

⁹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2.

¹⁰ Yayasan Sopyan, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks, 2012). Cet. Ke-2, 11

¹¹ Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1954), 125

mempengaruhi sistem nilai dan symbol agama. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya.¹²

Bagi orang Jawa upacara tradisi, ritual selamatn atau gelar sajen adalah peristiwa yang sudah di akrabi sejak lahir.¹³ Sesajen merupakan persembahan yang disajikan untuk para leluhur dan diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap menjadi tempat leluhur. Sesajen biasanya digunakan dalam waktu atau kegiatan tertentu yang mereka selenggarakan. Kebanyakan, orang merasa belum lengkap di dalam pelaksanaan acara tanpa disiapkan sesajen. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang masih menggunakan sesajen yakni seperti sesajen untuk sedekah laut, sesajen untuk memulai mengerjakan sawah, sesajen untuk memulai panen, dan sesajen dalam acara perkawinan.

Salah satunya budaya atau tradisi yang masih diyakini dan dilaksanakan yaitu sesajen *Pendheman* pada saat pelaksanaan pernikahan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Memang ada suatu fenomena yang menarik dari hal ini karena tidak lazim acara pernikahan disertakan dengan sesajen ketika penyelenggaraannya. Tujuannya bermacam-macam tergantung yang mempunyai hajat tetapi tujuan utamanya yaitu meminta berkah dan menolak bala dari arwah leluhur. Banyak kaum muslimin berkeyakinan bahwa acara tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian dari kegiatan adat istiadat. Sehingga diyakini pula apabila suatu tempat atau benda keramat yang biasa diberi sesaji lalu pada suatu saat tidak diberi sesaji maka yang tidak memberikan sesaji akan kualat.¹⁴

Terdapat 2 macam jenis sesajen *Pendheman* yang masih dijalankan oleh masyarakat di Desa Marga Agung Kecamatan Jati

¹² Abdul Qodir Zaelani, "Nyorog Tradition of Betawi Community in The Perspective of Islamic Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, West Java)", Vol 19 No (2019): 215-238. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.697>

¹³ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama media, 2000), hal 6

¹⁴ Ibid, 21

Agung yaitu *kinangan* dan rokokan. *Kinangan* yaitu sesajen yang dipersembahkan untuk para leluhur Wanita yang terdiri dari sirih, kapur, gambir, sisir, kaca, kemenyan dan bunga 3 warna (kantil, kenanga, mawar). Sedangkan rokokan adalah sesajen yang dipersembahkan untuk para leluhur laki-laki tetapi bisa juga digabungkan dengan sesajen *kinangan* tergantung dengan kebiasaan leluhur perempuan semasa hidupnya. Sesajen rokokan terdiri dari tembakau lintingan atau bahan yang sudah jadi, air, kopi manis/pahit dan teh manis/pahit

Adapun praktik penyajian sesajen *Pendheman* sendiri caranya adalah ditanam di masing-masing tempat di antaranya ada yang diletakkan di dapur, sumur, pojok-pojok rumah, dibawah tempat tidur, jalan-jalan dan lain-lain. Anehnya perbuatan yang sebenarnya pengaruh dari ajaran animisme dan dinamisme ini masih marak dilakukan oleh orang-orang pada zaman modernisasi yang serba canggih ini.¹⁵ Sedangkan dalam praktik sesajen yang dilaksanakan di Desa Marga Agung yaitu bahan yang digunakan dalam pelaksanaan sesajen dikumpulkan di dalam kendi kecil ditambahkan padi 3 sampai 7 helai, dan pelaksanaanya biasanya terjadi pada saat akan memasak nasi untuk acara pesta pernikahan.

Peneliti melakukan wawancara pada saat melakukan pra penelitian dengan Bapak Wagimin selaku orang tertua di Desa Marga Agung terkait adat *sesajen pendheman* yang dilakukan oleh masyarakat setempat. berikut hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti:

“... untuk tradisi yang dilakukan dalam acara pernikahan memang ada dan masih dilakukan oleh beberapa masyarakat disini, khususnya mereka yang masih menyakini adat leluhur terdahulu. Ya salah satunya yaitu tradisi sesajen Pendheman yang dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan...”¹⁶

¹⁵ Abdul jamil, dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2000), hal 4

¹⁶ Wagimin, “orang tertua diDesa Desa Waringin Sari Timur”, Wawancara pra riset, Agustus 7, 2021.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu warga yang pernah melaksanakan sesajen *Pendheman* sebelum acara pernikahan yaitu bapak Kardi, berikut hasil wawancaranya “

“... yaa tradisi itu memang masih saya lakukan seperti pada saat pernikahan anak saya, saya melaksanakan proses sesajen pedheman sebelum acara pernikahan, karena saya masih meyakini dengan melakukan tradisi tersebut dapat mendatangkan suatu keberkahan dan kebaikan untuk keluarga anak saya nantinya, baik dalam pelaksanaan pernikahannya maupun dalam membangun bahtera rumah tangga yang anak saya nanti jalani. Selain itu saya juga masih ingin tetap melestarikan kebudayaan dan adat leluhur saya.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sesajen *pedheman* masih dilaksanakan di Desa Marga Agung, tetapi tidak semua masyarakat melaksanakannya hanya beberapa individu atau sekelompok saja. Mereka yang melaksanakan meyakini bahwa dengan melakukan tradisi sesajen *Pendheman* dapat mendatangkan suatu keberkahan dan kebaikan untuk keluarganya, baik dalam pelaksanaan pernikahannya maupun dalam membangun bahtera rumah tangga yang akan dijalani. Selain itu, kemenyan yang terdapat dalam salah satu bahan sesajen bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada para leluhur bahwasannya keluarga sedang mengadakan hajat/pesta dan supaya hajat yang digelar mendapatkan keberkahan dan kelancaran.

Tradisi dan budaya Jawa seperti yang dijelaskan di atas adalah menyangkut masalah keyakinan, seperti keyakinan akan adanya sesuatu yang dianggap ghaib dan memiliki kekuatan seperti Tuhan dan juga menyangkut masalah perilaku ritual, seperti melakukan persembahan dan berdoa kepada Tuhan dengan

¹⁷ Kardi “Warga Desa Waringin Sari Timur”, Wawancara pra riset, Agustus 7, 2021.

berbagai cara tertentu, misalnya dengan sesaji atau dengan berdo'a melalui perantara.

Dari sedikit penjelasan terkait sesajen *pedheman* yang masih berkembang di Desa Marga Agung, maka inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji fenomena dalam skripsi dengan judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SESAJEN *PENDHEMAN* SEBELUM PELAKSANAAN PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”

C. Fokus Dan Sub – Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, agar penelitian dan pengembangan ini lebih efisien dan efektif maka fokus masalah penelitian ialah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masyarakat yang melakukan tradisi sesajen pada pernikahan tersebut, kemudian sub fokusnya ialah bagaimana praktik terjadinya tradisi sesajen pada masyarakat dalam pernikahan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- A. Bagaimana praktik sesajen *pedheman* sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Marga Agung?
- B. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian sesajen *pedheman* sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Marga Agung?

E. Tujuan Masalah

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui praktik sesajen *Pendheman* pada masyarakat sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Marga Agung.

- B. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pemberian sesajen *Pendheman* pada masyarakat sebelum pelaksanaan pernikahan di Desa Marga Agung

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ialah sebagai berikut:

- A. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya mengenai pernikahan adat.
- B. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebuah penelitian yang baik itu dapat dikatakan jika penelitian tersebut memiliki kajian serupa dengan hasil yang relevan. Penelitian yang relevan dapat digunakan untuk pedoman awal sebagai kerangka pemikiran tujuannya untuk menambah, mengembangkan serta memperbaiki penelitian yang sudah ada sebelumnya, penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- A. HARIYANA KHOTIJAH. Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya (penelitian tahun 2018), dengan judul skripsi, “Eksistensi budaya sesajen dalam pernikahan adat jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dan makna – makna Sesajen Bagi Masyarakat Leran dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban”.

Persamaan penelitian ini adalah sama – sama untuk mengetahui bagaimana praktik sesajen dalam pernikahan adat jawa, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada sesajen dalam jenis *Pendheman* pada pelaksanaan sebelum pernikahan adat Jawa.

- B. NUR AFRIDA.” Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (penelitian tahun 2021), dengan judul skripsi, Makna Simbolik Sesajen Pernikahan Adat Jawa di Desa Mengupeh

Kecamatan Tengah Iilir Kabupaten Tebo dan Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan tradisi sesajen dalam pernikahan adat Jawa di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Iilir Kabupaten Tebo ¹⁸

Persamaan penelitian ini adalah sama – sama untuk meneliti sesajen pada acara pernikahan adat Jawa. Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah peneliti lebih berfokus pada bagaimana praktik pelaksanaan sesajen *Pendheman* sedangkan peneliti yang dilakukan oleh Nur Afrida membahas tentang sejarah dan perkembangan sesajen.

- C. WIWIN SETIA NUGRAHA. “Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (penelitian tahun 2021), dengan judul skripsi Adat Sesajen dalam Walimatul urs pada masyarakat Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun dimana isinya tradisi yang telah lama dilakukan. Proses tradisi adat sesajen dalam walimatul urs di Dusun Mekar Sari Kukus ini merupakan syarat walimatul urs. Acara sakral ini dilakukan untuk mencari berkah, dimulai malam sebelum diadakannya walimatul urs yang diawali dengan Selamatan atau doa Bersama”.¹⁹

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama untuk meneliti sesajen. Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah peneliti yang dilakukan oleh Wiwin Setia Nugraha membahas tentang sesajen dalam walimatul urs sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada sesajen *Pendheman* sebelum pelaksanaan pernikahan adat jawa.

¹⁸ Nur Afrida, “*Makna Simbolik Sesajen Pernikahan Adat Jawa di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Iilir Kabupaten Tebo*” (Skripsi, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN Jambi, 2021), 52

¹⁹ Wiwin Setia Nugraha, “*Adat Sesajen dalam Walimatul urs pada masyarakat Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun*” (Skripsi, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2021), 65

H. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi sedekat mungkin dengan dunia nyata.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati.²⁰

2. Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan *interview* dengan pihak yang akan menikah dan juga orang tua mereka atau orang-orang yang bersinggungan pada situasi praktik sesajen *Pendheman* saat sebelum pelaksanaan pernikahan adat Jawa dan juga dengan tokoh adat serta tokoh agama daerah setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.²¹ Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum ketenagakerjaan, dan media cetak atau elektronik, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik sesajen *Pendheman* sebelum pelaksanaan pernikahan adat Jawa serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

3. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa manusia, benda-benda, lembaga, media atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.²² Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Jawa di Desa Marga Agung sejumlah 2.756 warga. Serta Masyarakat Jawa yang telah melaksanakan Sesajen *Pendheman* berjumlah 758 warga.

b. Sempel

Sempel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampel yang digunakan non random sampling yaitu tidak semua individu di dalam populasi diberi peluang yang sama ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya teknik non random

²² Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

sampling yang digunakan ini adalah jenis *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini adalah pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah tokoh adat dan 5 warga yang pernah melaksanakan tradisi sesajen *Pendheman*.

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan Pustaka dan wawancara atau interview.²³

- a. Metode *interview* (wawancara), ialah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya dan jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi – informasi atau keterangan – keterangan, Adapun pihak yang diwawancarai adalah pihak yang bersangkutan.
- b. Metode observasi, dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung dilapangan dan melakukan pencatatan data saat proses penelitian.
- c. Metode dokumentasi, ialah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumen – dokumen berupa berkas – berkas yang berhubungan dengan penelitian Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.²⁴

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 159

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 54

5. Metode pengolahan data
 - a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
 - b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu Menyusun ulang data secara teratur, belum logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.
 - c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematik bahasan berdasarkan urusan masalah.²⁵

6. Metode analisis data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data – data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata – kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang – orang yang diteliti. Dalam menganalisis data penulis akan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau peristiwa khusus, atau dapat dikatakan dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum itu barulah kita menilai kejadian – kejadian yang bersifat khusus.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 42


²⁶ Ibid

Bab II Landasan Teori. Memuat landasan teori yang pertama mengenai pengertian perkawinan secara adat Jawa dan tujuan perkawinan adat Jawa, kedua terkait pengertian perkawinan secara Islam dan syarat rukun perkawinan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terakhir tentang tujuan dan hikmah perkawinan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Memuat secara rinci mengenai gambaran umum Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dan yang selanjutnya memuat hasil wawancara dengan tokoh dan masyarakat adat Jawa terkait proses praktik sesajen *Pendheman* sebelum pelaksanaan pernikahan dalam adat jawa di Desa Marga Agung

Bab IV Analisis Penelitian. Bab keempat ini memuat analisis data terkait proses praktik sesajen *Pendheman* sebelum pelaksanaan pernikahan dalam adat jawa di Desa Marga Ag/ung dan analisis temuan dalam penelitian yang di jelaskan secara singkat.

Bab V Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan tentang apa yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir yang menyimpulkan penyajian secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan saran-saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada para masyarakat dan pembaca.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷ Pernikahan adalah suatu yang sakral, karena pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Nikah secara bahasa adalah berkumpul serta akad. Dan adapun secara syari'at nikah pernikahan adalah proses akad antara laki-laki dan perempuan yang meliputi rukun dan syarat pernikahan yang sah. Maka dari hal itu, diperbolehkan bagi laki-laki yang membutuhkan terhadap wanita. Karena dengan adanya pernikahan maka halal baginya untuk mencampuri seorang wanita.²⁸ Pernikahan tidak hanya persatuan dua orang antara laki-laki dan perempuan tetapi juga penggabungan dua keluarga untuk membentuk sebuah keluarga dan melahirkan suatu keturunan yang sah dan di akui oleh masyarakat, pemerintah sekaligus agama.

a. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu *fitrah* umat manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan hasrat seksual agar terhindar dari perbuatan yang dianggap menjadi kerusakan pada dirinya dan pada

²⁷ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia: Telaah Syariah Dan Qanuniah* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 23.

²⁸ Nunung Indahyati, “*Pernikahan Antar Etnis Arab dan Jawa Di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Surabaya, 2014), 22.

masyarakat, disamping itu perkawinan adalah proses alami yang dimana antara laki-laki dan perempuan dipertemukan dalam ikatan suci serta mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka.

Rukun dan syarat nikah ada lima yaitu: 1) Mempelai laki – laki 2) Mempelai perempuan 3) Wali 4) Dua orang saksi 5) Ijab dan kobul.²⁹

b. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Adat

Dan adapun perkawinan dalam adat merupakan ikatan hidup berdampingan antara laki -laki dan perempuan yang bersifat komunal dengan tujuan memperoleh generasi penerus agar kehidupan generasi tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.

Adapun asas – asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia, dan kekal.
- 2) Perkawinan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat, dan sebagainya.³⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Al – Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam

²⁹ Nasrudin, Fiqh Munakahat, *Hukum Islam Berbasis Nash*, (Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 1

³⁰ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1997).

hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُمَّتُقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa’ [4]:1)

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

a. Menurut Al-Qur’an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba

sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur [24]:32

b. Menurut *Hadīts*

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya. (H.R. Bukhari)³¹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al- Qur’an dan *Hadīts*. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubāh* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu *asalnya mubāh* namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sebagai berikut:

1) **Wajib**

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana

³¹ Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 287.

untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.³²

2) Sunnah

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka menikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.³³

3) Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak menDesak, sehingga apabila pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta, kencana, 2008), 268.

³³ *Ibid.*

kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.³⁴

4) *Makruh*

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah *Syahwat*) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.³⁵

5) *Mubah (ibāhāh)*

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibahah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.³⁶

Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah

³⁴ *Ibid*, 270.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Tim kajian Ilmiah Ahla_Shuffa 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 383.

dan tidak haram bila tidak menikah.³⁷ Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum Mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan menikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.³⁸

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudu' dan *tabbīratu al-ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu harus adanya menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khoiruddin Nasution, memang tidak seorang pun *fuqahā* konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan *fuqahā*

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al Sunnah*, terj. Lely Shofa Imamai, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 458.

³⁸ Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 42.

konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun. Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa *fuqahā* yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.³⁹

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dan pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi dan *Ṣighāt* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.⁴⁰ Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (Maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan *Ṣighāt* akad nikah.⁴¹

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali (dua orang yang melakukan akad, yaitu wali/ wakil dan calon suami), dua orang saksi dan *Ṣighāt* akad nikah.⁴²

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun nikah itu hanya Ijab dan Qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dua calon pengantin laki-laki). Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, yakni dua orang saling melakukan akad perkawinan, mempelai laki-laki dan

³⁹ Prof. Wahbah Az-Auhaili, *Terjemah Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45.

⁴⁰ H.S.A. Alhamdani, *Risalatun Nikah*, alih bahasa oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. Ke-3, 30.

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah: Noer Iskandar al-Barsanny, Moh Tolchah Mansoer, Edisi 1, cet. Ke- 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 22-32.

⁴² *Ibid*, 35.

mempelai perempuan, adanya wali, adanya saksi, dilakukan dengan *Sighāt* tertentu.⁴³

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang megarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan; “tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali.”⁴⁴

Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.⁴⁵

4. Hal – Hal Yang Dilakukan Sebelum Pernikahan Menurut Hukum Islam

a. Minta Pertimbangan

Bagi seorang lelaki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi isterinya, hendaklah ia juga minta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang akan dilamar oleh seorang lelaki, sebaiknya ia minta pertimbangan dari kerabat dekatnya yang baik agamanya.

⁴³ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Cet. Ke-1, 82.

⁴⁴ Ibnu Qudamah, *Kelembutan Hati dan Air Mata Orang-orang Shalih*, (Jakarta, Pustaka Azzam 2016), 90.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) Cet. ke-1, 54.

b. *Shalat Istikharah*

Shalat istikharah adalah shalat untuk meminta kepada Allah Taala *Shalat istikharah* agar diberi petunjuk dalam memilih mana yang terbaik untuknya. ini tidak hanya dilakukan untuk keperluan mencari jodoh saja, akan tetapi dalam segala urusan jika seseorang mengalami rasa bimbang untuk mengambil suatu keputusan tentang urusan yang penting. Hal ini untuk menjauhkan diri dari kemungkinan terjatuh kepada penderitaan hidup. Insya Allah ia akan mendapatkan kemudahan dalam menetapkan suatu pilihan.

c. *Khithbah* (peminangan)

Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya.

d. *Melihat Wanita yang Dipinang*

Islam adalah agama yang hanif yang mensyariatkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan pasangan hidupnya. Adapun ketentuan hukum yang diletakkan Islam dalam masalah melihat pinangan ini di antaranya adalah dilarang berkhalwat dengan laki-laki peminang tanpa disertai mahram. Wanita yang dipinang tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang meminangnya.⁴⁶

⁴⁶Al-jamal, dkk., *Fiqih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), Cet. Ke-

5. *Walimatul `Urs*

Walimatul `urs adalah salah satu ajaran Islam. Istilah *walimatul `urs* belum dikenal pengucapannya dikalangan umat Islam, mereka menggunakan istilah lain yang maksudnya sama, memang yang penting bukan istilah tapi yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaan dapat sesuai dengan sunnah rasul, sebab realisasi dari *walimatul `urs* dalam masyarakat muslim nampak berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan kehendak Rasulullah saw. Oleh karena itu pengertian *walimatul `urs* perlu dipahami agar sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah saw yang penulis lampirkan pada latar belakang masalah. Berdasarkan arti bahasa ini maka pengertian *walimatul `urs* adalah perjamuan setelah selesai akad nikah. Pada umumnya sebagai ganti kata *walimatul `urs* umat Islam menggunakan kata resepsi untuk mempelai, jadi *waimatul `urs* sama dengan resepsi mempelai.⁴⁷ *Walimatul `urs* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perlehatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimatul `urs* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimatul* diartikan dengan perlehatan dengan rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimatul `urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perlehatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Dimiyati, *Walimatul Ursy dalam Pernikahan* (Yogyakarta: suara Muhammadiyah, 1990), 40.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-II, 155.

Menggelar *walimatul 'urs* pernikahan diperbolehkan untuk mengundang sanak kerabat, teman dan kaum fakir miskin untuk ikut merayakan pernikahan. Disebutkan dalam *shahih* al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman Ibn Auf saat ia menikah, “adakan *walimatul 'urs* (kenduri pernikahan) meskipun hanya memotong seekor domba,” sebagaimana beliau juga menggelar *walimah* (kenduri pernikahan) ketika menikahi sebagian istri beliau, dengan 2 mud gandum. Memenuhi undangan *walimatul 'urs* wajib hukumnya berdasarkan sebuah hadis yang dituturkan Al-Bukhari, “jika ada diantara kalian yang diundang ke pesta *walimah*, ia harus memenuhinya. “Memenuhi undangan *walimah* dipersyaratkan oleh para *fuqahā* selama tidak melanggar larangan dan keharaman yang ditetapkan oleh Allah.⁴⁹

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa *walimatul 'urs* adalah salah satu ajaran Islam yang berhubungan dengan rumah tangga, dan sebagai kewajiban kita sepatutnya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan berupa pelaksanaan akad nikah walupun dengan ala kadarnya. Adapun pelayanan para tamu undangan oleh mempelai wanita, mempelai wanita di perbolehkan menyambut dan melayani tamu-tamu pria dalam *walimah*, selama iya tetap dalam busana dan tata krama Islami. Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁵⁰

Adapun menurut syari'at, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. *Hujjah* (argumentasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat didalam al-Quran maupun al-Hadis sebagai akad.

⁴⁹ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), 21.

⁵⁰ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (Makassar: Alauddin University press, 2012),Cet. Ke-I,

Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an melainkan diartikan sebagai akad. Sebagaimana firman Allah "sehingga ia menikah dengan laki-laki lain" yang tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan.⁵¹

Pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum berlaku pada semua mahluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Adapun pesta pernikahan yang dianjurkan dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan pesta pernikahan harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman, lalu mengadakan pesta pernikahan dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta,⁵² tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Swt. Dalam pesta pernikahan sendiri, disunahkan bagi para dermawan agar ikut serta dalam membiayai pelaksanaannya. Dalam al-Qur'an Allah menegaskan:

⁵¹ *Ibid*, 10.

⁵² Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom, Terj. Kahar Masyhur*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet. Ke-1, 72.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [32])

Perintah menikahkan dalam ayat ini, disamping ditujukan kepada wali nikah, juga kepada orang-orang kaya agar mengambil bagian dalam memikul beban pembiayaan pelaksanaan pernikahan. Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara pesta pernikahan, Islam memperbolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya mengadakan hiburan dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan, yang dimaksud dengan nyanyian di sini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral.⁵³

Pesta pernikahan pada zaman nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenang selama perayaan berlangsung. Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah pesta pernikahan selama dihindarkan dari kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan

⁵³ Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997), 70.

syari'at.⁵⁴ Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam membolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Tidaklah mengapa bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bahkan itu dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa.⁵⁵

Adapun etika dalam mendatangi pesta pernikahan adalah:⁵⁶

1. Jika yang diundang memiliki alasan yang kuat atau karena perjalannya terlalu jauh hingga sangat menyulitkan, maka ia boleh tidak menghadirinya. Berdasarkan riwayat Atha bahwa Ibnu Abbas pernah diundang menghadiri acara walimah. Sementara beliau sendiri sibuk memberesi urusan pengairan, ia berkata kepada orang-orang: "Datangilah undangan saudara kalian tersebut, sampaikanlah salam saya kepadanya dan kabarkan bahwa saya sedang sibuk."
2. Mendoakan keberkahan bagi pengantin pria dan wanita.
3. Meninggalkan acara resepsi pernikahan jika melihat kemungkaran di dalamnya, dalam pelaksanaan resepsi pernikahan harus menjauhi etika keji yang sudah begitu memasyarakat dewasa ini, yaitu adanya percampuran (pembauran) antara laki-laki dan perempuan, minum-minuman *khamar* dan berbagai kemaksiatan lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan resepsi pernikahan. Di masyarakat

⁵⁴ *Ibid*, 47.

⁵⁵ *Ibid*, 75.

⁵⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), cet. Ke-1. 59.

sering ditemui adanya perbuatan keji dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, misalnya adanya hiburan seperti dangdut para hadirin yang datang menikmati hiburan tersebut. Bercampurunya antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Hal yang seperti ini sebaiknya dihindari, karena perbuatan yang seperti itu dilarang oleh agama.

Adapun hikmah dari pesta pernikahan adalah:⁵⁷

1. Dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.
2. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
3. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua.
4. Sebagai resminya akad nikah.
5. Tanda memulai hidup baru bagi suami istri yang sudah melakukan akad nikah.
6. Realisasi arti sosiologis dari akad nikah.
7. Mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman.

B. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi bahasa Latin adalah *tradition*, "diteruskan" atau kebiasaan, dalam pengertian sederhana adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.⁵⁸ Hal yang mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik yang tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu

⁵⁷ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, "Hikmah *Walimah Al-Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits," *Jurnal Diya Al-Afkar* 4, no. 2 Desember (2016): 165-166.

⁵⁸ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Ter. Suganda*, (Ciputat PT. Logos Wacana Ilmu. 2001), 11.

tradisi akan punah. Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dilakukan di masyarakat. Suatu masyarakat akan muncul penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara terbaik selagi belum ada alternatif lain.⁵⁹

Tradisi atau disebut juga dengan kebiasaan merupakan hal yang sudah dilakukan sejak lama dan terus menerus dan menjadi kehidupan suatu kelompok masyarakat, pengertian lain dari tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa sekarang. Tradisi dalam arti sempit yaitu suatu warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Tradisi dari sudut aspek benda materialnya adalah benda material yang menunjukkan dan mengingatkan hubungan khususnya dengan kehidupan masa lalu. Misalnya adalah candi, puing kuno, kereta kencana, beberapa benda-benda peninggalan lainnya, jelas termasuk ke dalam pengertian tradisi.⁶⁰

Sumber tradisi pada umat ini bisa disebabkan karena sebuah *'Urf* (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.⁶¹ Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain saling berinteraksi. Tradisi merupakan ekspresi cipta,

⁵⁹ Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El- Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol. 3, No.1 (2022): 18, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>

⁶⁰ Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1945), 103.

⁶¹ Abu Yasid *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 249.

karya dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas agama. Berdasar hal tersebut, tradisi yang telah “membudaya” tidak bisa terbentuk dengan sendirinya, terdapat gabungan kearifan lokal dan religiusitas agama. Sebab agama dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, karena pada keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, sedangkan kebudayaan dapat mempengaruhi sistem nilai dan simbol agama. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya.⁶²

Begitupun setiap sesuatu menjadi tradisi apabila telah teruji tingkat efektifitasnya dan tingkat efesiensinya. efektifitas dan efesiensinya selalu *terupdate* mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial masing-masing yang selanjutnya akan memengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistem pewarisan dan cara transformasi budaya.⁶³

Konsep tradisi selanjutnya akan lahir istilah tradisional. Tradisional ialah sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam masyarakat. Sikap tradisional di dalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpedoman pada suatu

⁶² Abdul Qodir Zaelani, “Tradisi Nyorog Masyarakat Betawi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Masyarakat Betawi di Kota Bekasi Jawa Barat,” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 218.

⁶³ Syaikh Mahmud Shaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut, Dalam hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah*, (Jakarta: darus Sunnah Press, 2006), 122.

nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan adalah berdasarkan tradisi. Orang akan merasa yakin bahwa tindakannya adalah benar dan baik, bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah satu keliru atau tidak akan dihargai masyarakatnya. Dari pengalaman dia tersebut dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang tidak, sehingga dimanapun masyarakatnya tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang bertitik tolak pada tradisi masyarakatnya.

Uraian di atas akan dapat dipahami bahwa sikap tradisional adalah bagian terpenting dalam sistem transformasi nilai-nilai kebudayaan. Manusia harus menyadari bahwa warga masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi ke generasi selanjutnya secara dinamis. Hal tersebut mempunyai arti proses pewarisan kebudayaan merupakan interaksi langsung (berupa pendidikan) dari generasi tua ke generasi muda berdasarkan nilai dan norma yang berlaku.

Tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diproses berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya. Jauh sebelum agama datang masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya. Alam sekitar dan alam kodrati yang berpengaruh terhadap tradisi yang dilakukan, terutama tradisi keagamaan tertentu. Peradapan manusia pada kenyataannya pasti akan menemukan ritual yang akan menghubungkan dirinya dengan kekuatan adikodrati.

Realita budaya Indonesia yang beragam suku dan bangsa yang berbeda, serta agama dan aliran yang berbau mitos merupakan dasar kehidupan sosial dan budaya. Catatan sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu percaya adanya kekuatan gaib yang

mengatur alam ini. Kekuatan gaib tersebut ada yang menguntungkan bahkan ada yang merugikan. Berdasarkan kepercayaan tersebut manusia senantiasa berupaya melembutkan hati pemilik kekuatan gaib dengan mengadakan upacara, ritual, ziarah, sesaji, dan *khaul*, termasuk pementasan seni tertentu. Tradisi memperingati atau merayakan peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia dengan melaksanakan upacara merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat sekaligus manifestasi upaya manusia mendapatkan ketenangan rohani, yang masih kuat berakar sampai sekarang.

2. Fungsi Tradisi

Secara etimologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terdapat hal yang gaib atau keagamaan. Dan tradisi memiliki beberapa dalam kehidupan masyarakat, serta dengan tradisi ada beberapa kebutuhan universal individu atau masyarakat yang akan terpenuhi diantaranya seperti:

Tradisi menyediakan fragmen warisan historis yang dianggap bermanfaat. Tradisi seperti sebuah gagasan dan materil yang dapat digunakan orang dalam tindakan saat ini untuk membangun masa depan yang berdasar pada pengalaman masa lalu.

Memberikan legitimasi terhadap pedoman hidup, keyakinan, pranata dan peraturan yang sudah ada. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas sprimordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Sebagai tempat pelarian dari

keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan dari kehidupan modern.⁶⁴

3. Macam – macam Tradisi

Pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Pada bagian pertama ini yaitu ide-ide yang mengkonsepsikan nilai-nilai yang urgen dalam kehidupan masyarakat, konsep ini biasanya bersifat tetapi walaupun demikian nantinya berujung emosional terhadap jiwa manusia, lapisan ini dapat disebut nilai budaya, jumlah nilai budaya yang menyebar di masyarakat relatif sedikit, seperti halnya yang terjadi di suatu masyarakat yaitu hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia atau kelompok masyarakat kompromi antar sesama dan mempunyai rasa solidaritas yang tinggi antar muslim maupun non muslim.

Kedua, lapisan yang lebih konkrit yaitu sistem norma tersebut sudah memiliki peranan tertentu dari manusia dalam ruang lingkup masyarakat. Peranan manusia sangat meluas tidak terbatas kadang namun peran tersebut mengalami perubahan dari masa ke masa atau sesuai kondisi objek itu sendiri setiap peran membawa norma yang menjadi rujukan atau pedoman bagi pemeran dalam mengaplikasikan tingkah lakunya. Antara jumlah norma budaya dan nilai budaya lebih besar nilai budaya.

Ketiga, lapisan ini lebih konkrit lagi daripada lapisan kedua dimana sistem hukum adat ataupun undang-undang. Hukum merupakan aturan yang sudah jelas baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, jumlah hukum yang hidup di masyarakat jauh lebih banyak daripada norma kebudayaan.

Keempat, lapisan ini yaitu aturan khusus yang mengatur aktivitas yang jelas dan terbatas ruang lingkungannya dalam masyarakat. Dalam buku kebudayaan mentalitas dan pembangunan, bahwa adat atau tradisi

⁶⁴ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar – Ruzz Media, 2004), 63.

merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Dalam tradisi sudah menjadi warisan dari nenek moyang dapat dipahami dari segi definisi mengenai awal munculnya tradisi.⁶⁵

4. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

'Urf berasal dari kata *arafa*, *yā'rifu* (يعرف - عرف) sering diartikan *alma'ruf* (المعروف) berarti yang dikenal atau yang dipandang baik.⁶⁶ Pengertian 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Al -'urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁶⁷

Para ulama yang menyatakan bahwa 'Urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu 'Urf bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka 'Urf mereka ditolak. Sebab dengan diterimanya 'Urf tersebut mengesampingkan nash-nash yang pasti (*qath'i*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat.⁶⁸ Oleh karena itu para ulama berkata: Adat adalah syariat yang di kuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara.

⁶⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, (Jakarta: 12 PT Gramedia Pustaka Utama, 2002),

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), 363

⁶⁷ Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El- Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol. 3, No.1 (2022): 20, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007),

ada yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum islam dan ada juga ‘*Urf* yang tidak dapat di jadikan sebagai sumber hukum islam. Untuk dapat menjadikan ‘*Urf* sebagai sumber hukum islam haruslah memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. yang berlaku umum, maksudnya yaitu ‘*Urf* tersebut yang dipahami semua masyarakat, baik di semua wilayah maupun pada wilayah tertentu. Oleh sebab itu, kalau ‘*Urf* yang dilakukan oleh orang-orang tertentu saja belum bisa dijadikan sebuah sumber hukum islam.
- b. yang tidak berlawanan dengan hukum islam yaitu ‘*Urf* haruslah sejalan dengan hukum islam agar bisa dijadikan sumber hukum islam.⁶⁹

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara kata dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.⁷⁰

b. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan sebagai *hujjah*, ditetapkan oleh Ulama *Ushul fiqh* dalam suatu kaedah, yaitu :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”⁷¹

⁶⁹ Daut rismana, *Kajian Hukum Islam terhadap Tradisi Sedekah Bumi (Konfensi Tradisi Jawa) dalam Perspektif Fiqih Imam Syafi’i*, Bilancia: jurnal studi ilmu syariah dan hukum, vol. 14 no. 2, (juli 2020), 370

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999). 364

⁷¹ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001),

Kaidah diatas dapat dipahami bahwa atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika didalam *nash* tidak terdapat penjelasan secara terperinci. dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun syarat-syarat tersebut adalah.

- 1) '*Urf* tersebut mempunyai nilai mashlahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menjauhkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- 2) tersebut bersifat umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- 3) telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian.
- 4) tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada.
- 5) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Quran atau as-Sunnah
- 6) Pemakaian tidak mengakibatkan di kesempingannya *nash syari`at*
- 7) Termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan atau kesempitan.⁷²

Pada dasarnya, hukum Islam dari masa awal telah banyak menampung dan mengakui adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi dijadikan sebagai penyelektif tentang adat tersebut, ada yang diakui dan ada juga yang dihapuskan. Contoh adat yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*Mudhārabah*). Praktek seperti ini telah berkembang di orang arab sebelum pra Islam. Berdasarkan pada kenyataan yang ada,, maka para ulama memberi kesimpulan bahwa adat

⁷² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 84.

istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila memenuhi persyaratan.⁷³

tidak boleh bertentangan dengan kitab atau sunnah, seperti kebiasaan masyarakat melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan, semisal minum arak atau memakan riba, maka atau adat seperti itu tersebut ditolak (*Mardūd*). Sebab jika diterimanya itu berarti mengesampingkan *nash-nash* yang pasti (*Qhat'iy*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan *syari'at*. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala perbuatan menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.⁷⁴

Salah satu sumber hukum Islam adalah Al-*'Urf*, Al-*'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat.⁷⁵ Kata *'Urf* terdapat dalam Surat Al-A'raf Ayat: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”*⁷⁶

'Urf dijadikan sebagai landasan penetapan hukum atau sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar

⁷³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), cet. Ke-1, 123.

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma`sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 416.

⁷⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh...hlm.* 117

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan, Karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.⁷⁷

c. Macam-Macam '*Urf*

Penggolongan macam-macam adat atau itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaannya serta dari segi penilaiannya.

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan dibagi menjadi 2 :

a) *Qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan sehari-hari orang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *Qauli*.⁷⁸

b) *Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.⁷⁹ Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

2) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya

a) *Al-Âam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah yang berlaku pada suatu tempat,

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid* 366

⁷⁹ *Ibid* 367

masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

b) *Al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. Contoh *Al-khas* adalah larangan perkawinan pada bulan Muharram bagi masyarakat Jawa.⁸⁰

3) Dari segi keabsahannya

a) *Al-Shāhīh* adalah yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat-ayat Al-Qur'ān atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka.

b) *Al-fasīd* adalah yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.

Syarat-Syarat di terima sebagai dalil dalam Penetapan Hukum Menurut ulama *ushul fikih*, baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum *syara'* apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:⁸¹

⁸⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 9

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-5, 401.

- a) Adat atau bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b) Adat atau itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebageaian besar warganya.
- c) yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang muncul kemudian.
- d) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sedangkan Penerapan didasari dengan suatu kondisi secara global *syara'* menggariskan suatu tuntutan, sementara tidak ditemukannya batasan bakunya adalah pada, karena terbentuknya berdasarkan pada perubahan waktu dan perbedaan masa. Para ulama *ushul fiqh* juga sepakat hukum-hukum yang didasarkan pada bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat.⁸² Dalam proses pengambilan hukum (adat) hampir selalu dibicarakan secara umum. Namun telah dijelaskan di atas bahwa dan adat yang sudah diterima dan diambil oleh *syara'* atau yang secara tegas ditolak oleh *syara'* tidak perlu diperbincangkan lagi tentang alasannya.

d. Kedudukan

Adapun para ulama *ushul fiqh* telah sepakat bahwa *al- al-sahih* yaitu yang tidak bertentangan dengan *syara'*, baik itu berkaitan '*amm* dan *khas*, maupun *lafzhi* dan '*amali*, bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara'*.⁸³ Semua ulama mazhab menerima bisa dijadikan sebagai

⁸² *Ibid*, 435.

⁸³ *Ibid*, 102.

landasan hukum. Oleh karena itu dan adat dapat diterima sebagai sumber dalil hendaklah memiliki beberapa syarat, diantaranya tidak bertentangan dengan *nash*, baik Al-Qur`ān maupun Hadits, mengandung *maslaha*, berlaku pada orang banyak, sudah berlaku lama, tidak bertentangan dengan syarat dalam transaksi⁸⁴

C. Sesajen

1. Pengertian Sesajen

Sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat kita, pada umumnya acara sakral ini dilakukan untuk *ngalap* berkah (mencari berkah) di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib. Tujuan dari Sesajen diantaranya yaitu, untuk memberi makan leluhur pada waktu atau hari tertentu, untuk memberikan keselamatan kepada yang masih hidup, dan dipersembahkan juga kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dan hasil rezeki di dunia sesajen merupakan acara ritual yang wajib dilakukan dalam setiap upacara kebudayaan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Sesajen merupakan warisan budaya Hindu yang biasa dilakukan untuk memuja para dewa, roh tertentu atau penunggu tempat (pohon, batu, persimpangan) dan lain-lain yang mereka yakini dapat mendatangkan keberuntungan dan menolak bala. Sesajen ini memiliki nilai yang sangat sakral bagi pandangan masyarakat yang masih mempercayainya, tujuan dari pemberian sesajen ini untuk mencari berkah.⁸⁵

2. Hukum dan Dasar Sesajen

Masyarakat Jawa kebanyakan orang menghaturkan ucapan terima kasih dan do'a syukur disertai dengan

⁸⁴ Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

⁸⁵ S.Pupung, Komunikasi Pribadi, (14 Januari, 2018) 1

memberi sebuah sedekah berupa sajen lengkap dengan perlengkapannya itu disebut memule leluhur, biasanya hal ini oleh orang Jawa ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Sahabat Nabi, para Wali, tokoh-tokoh masyarakat dan Danyang Penguasa Teritorial.⁸⁶ Sedangkan untuk hukum sesajen sendiri sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surah Al - Jin ayat 6 :

Q.S Al - Jinn: 6

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

“Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.”

Tafsir ayat tersebut yaitu bahwasannya manusia disaat zaman kebodohan ataupun bisa disebut jahiliyah melakukan permintaan ilmu kebal kepada jin serta melaksanakan penghambaan (ibadah) diri kepada jin seperti halnya bernadzar, memberi tumbal dan sebagainya.⁸⁷

Q.S Al - An'am: 128

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ۖ لِّمَعْشَرِ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِّنَ الْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَوَلَعْنَا ۖ أَجَلْنَا الدَّيْنَ ۖ أَجَلْت لَنَا ۖ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ فِيهَا ۖ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

“Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua (dan Allah berfirman), “Wahai golongan jin! Kamu telah banyak (menyesatkan) manusia.” Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, “Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami

⁸⁶ Wahyana Giri M.C. Sajen dan Ritual orang Jawa, (Yogyakarta: Narasi, 2009), hlm. 44

⁸⁷ Ibnu Katsir. Kitab Tafsir Ibnu Katsir, (Bairut: DKI Bairut, 1998), hlm. 550

telah datang.” Allah berfirman, “Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain.” Sungguh, Tuhanmu Mahabijaksana, Maha Mengetahui.”

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di berkata, “Syaitan (jin) akan mendapatkan kesenangan dengan manusia yang menyembahnya, mentaatinya, meminta perlindungan, mengagungkannya sedangkan manusia akan mendapatkan sebuah kesenangan dengan tercapainya dan dipenuhi angan-angannya karena sebab bantuan dari para syaitan untuk memuaskan keinginannya serta mempersembahkan hewan kurban sedangkan mengeluarkan sebagian harta bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala merupakan salah satu bentuk ibadah paling besar dan agung yang hanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.⁸⁸

Q.S An - Nisa: 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar”.

Dalam ayat tersebut mereka diperingatkan dengan keras bahwa hal itu tidak akan terjadi. Sesungguhnya Allah yang mahaperkasa tidak akan pernah mengampuni dosa karena mempersekutukan-Nya, yakni dosa syirik,

⁸⁸ Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh. Kitab Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid, (Mesir: Darussalam, 2002), hlm. 273 dan 282

dan dia mengampuni apa, yakni dosa, yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar dan menganiaya diri sendiri perilaku kaum yahudi sungguh aneh, mereka mengaku mendapat petunjuk dan merasa sebagai umat pilihan Allah, tetapi mereka justru durhaka.

Dalam sebuah hadits shahih, dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah melaknat orang yang menyembelih (berkurban) untuk selain-Nya.”⁸⁹

Hadits ini menunjukkan ancaman besar bagi orang yang menyembelih (berkurban) untuk selain-Nya, dengan laknat Allah *Subhanahu wa Ta’ala* yaitu dijauhkan dari rahmat-Nya. Karena perbuatan ini termasuk dosa yang sangat besar, bahkan termasuk perbuatan syirik kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, sehingga pelakunya pantas untuk mendapatkan laknat Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dan dijauhkan dari rahmat-Nya.

Q.S Al – Baqoroh: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena

⁸⁹ HSR. Muslim (no. 1978)

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Berdasarkan beberapa firman Allah diatas sesungguhnya Allah telah mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni seseorang yang menyekutukanya. Begitupun kepada manusia yang meminta perlindungan kepada selain Allah maka ia termasuk kedalam golongan sesat.

Banyak yang harus kita pahami didalam pembahasan ini, bahwasannya pokok-pokok pembahasan yang menyebabkan besarnya dosa suatu perbuatan buruk, tidaklah hanya karena kecil atau besarnya kurban yang dipersembahkan atau ditujukan kepada selain-Nya, tetapi karena besarnya ketakutan didalam hati dan pengagungan orang yang mempersembahkan kurban tersebut, yang mana hal ini merupakan suatu ibadah hati yang sangat agung serta hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga karena sebab itulah, meskipun kurban yang dipersembahkan itu sangatlah remeh dan kecil, apabila diikuti dengan rasa takut dan pengagungan terhadap ciptaan Allah maka hal tersebut masuk ke dalam perbuatan syirik besar.⁹⁰

⁹⁰Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh. Kitab Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid, (Mesir: Darus Salam, 2002), hlm.178-179.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil, dkk. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta. Gama Media. 2000.
- Abdul Syukur al-Azizi. *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Yogyakarta: Diva Press. 2017.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Abdul Qodir Zaelani, “Tradisi Nyorog Masyarakat Betawi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Masyarakat Betawi di Kota Bekasi Jawa Barat,” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.697>
- Abu Yasid *Fiqh Realitas Respon Ma’had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2007.
- Achmad, Sri Wintala. *Asal-Usul dan Sejarah Orang Jawa*. Yogyakarta: Araska. 2017.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Al-jamal, dkk., *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani. 1994
- Amin, Darori. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama media. 2000.
- Amin Suma, Muhammad. *Kawin Beda Agama Di Indonesia: Telaah Syariah Dan Qanuniah*. Jakarta: Lentera Hati. 2015.
- AmirSyarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. Ke-5
- Asri Wulandari, “Nilai-nilai Islam Yang Terkandung Dalam Tradisi Ziarah Kubur Pada Hari Raya Idul Fitri Kecamatan Tanjung Batu Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir” (Skripsi, Uin Raden Fatah, Palembang 2020)
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Dimiyati, Ahmad. *Walimatul Ursy dalam Pernikahan*. Yogyakarta: suara Muhammadiyah. 1990.

- Dato Paduka Haji Ahmad bin Kadi. *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2003.
- Daut rismana, *Kajian Hukum Islam terhadap Tradisi Sedekah Bumi (Konfensi Tradisi Jawa) dalam Perspektif Fiqih Imam Syafi'i*, Bilancia: jurnal studi ilmu syariah dan hukum, vol. 14 no. 2, (juli 2020).
- Debdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 2002.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hadikusuma, S.H, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni. 1997.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.
- Ibnu Hajar al-Asqolani, Bulugh al-Marom, *Terj. Kahar Masyhur*, Bulugh al-Maraom, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet. Ke-1
- Kardi. Warga Desa Waringin Sari Timur. Wawancara. 7 Agustus 2021.
- Kuncoroningrat. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan. 1954.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, (Jakarta: 12 PT Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- M. Thahir Maloko. *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University press, 2012.
- M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Kairo Mesir: Erlangga. 2008.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia. 2001.
- Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Ter. Suganda*, (Ciputat PT. Logos Wacana Ilmu. 2001)

- Nasrudin. *Fiqh Munakahat, Hukum Islam Berbasis Nash*. Lampung: Anugerah Utama Raharja. 2017.
- Nunung Indahyati, “Pernikahan Antar Etnis Arab dan Jawa Di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Surabaya, 2014)
- Nur Afrida. *Makna Simbolik Sesajen Pernikahan Adat Jawa di Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Teb*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021.
- Prof. Wahbah Az-Auhail, *Terjemah Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)
- Qudamah, Ibnu. *Kelembutan Hati dan Air Mata Orang-orang Shalih*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2016
- Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997)
- Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1993.
- Sulaiman, Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al Sunnah*, terj. Lely Shofa Imamai, Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara 2009.
- Syahriza. *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ar – Ruzz Media. 2004
- Syaikh Mahmud Shaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut, Dalam hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah*, (Jakarta: darus Sunnah Press, 2006)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *El- Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol. 3, No.1 (2022): 18, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>
- Wagimin. *Orang Tertua Didesa Desa Waringin Sari Timur*. Wawancara.7 Agustus 2/021.

Wiwini Setia Nugraha, “Adat Sesssajen dalam Walimatul urs pada masyarakat Dusun Mekar Sari Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun” (Skripsi, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2021)

